

SISTEM e-FILLING DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KPP PRATAMA BOJONEGORO

Suprpto, Ananda Ulfa Karunia
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro
Email: supraptoestede@gmail.com

***Abstract** :This quantitative study aims to determine the effect of the application of the e-Filling system to Taxpayer Compliance in the area of the Bojonegoro Tax Office. The population is 5,543 people with a sample of 45 individual taxpayers who report their tax returns at the KPP Pratama Bojonegoro. Research data collection techniques using a questionnaire. The analysis test used includes the t test, the coefficient of determination (R^2), and data analysis techniques with simple linear regression analysis, using the SPSS version 22 program. The results of the study show that the application of the e-Filling system has a positive and significant effect on tax compliance. This can be seen from the results of the partial hypothesis test (t test), namely the value of tcount 6.941 is greater than ttable 2.021 with a significance level (sig.) greater than alpha 0.000 <0.05 which means that H_0 is rejected and H_a is accepted with the information that there is an influence positive and significant between the application of the e-Filling system and taxpayer compliance. Based on the conclusions obtained from the results of the analysis, the advice given is for taxpayers to use e-Filling to get a lot of convenience in reporting the annual tax return.*

Keywords: Taxes, Taxpayers, e-Filing, Taxpayer Compliance.

Abstrak :Penelitian kuantitatif ini bertujuan mengetahui pengaruh penerapan Sistem e-Filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah KPP Pratama Bojonegoro. Populasinya sebanyak 5.543 orang dengan sampel 45 wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPTnya di KPP Pratama Bojonegoro. Teknik pengumpulan data penelitian menggunakan kuesioner. Uji analisis yang digunakan meliputi uji t, koefisien determinasi (R^2), dan teknik analisis data dengan analisis regresi linier sederhana, menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filling memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini bisa dilihat dari hasil uji hipotesis parsial (uji t) yaitu nilai t_hitung 6,941 lebih besar dari pada t_tabel 2,021 dengan tingkat signifikansi (sig.) lebih besar dari pada alpha 0,000 < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima dengan keterangan ada pengaruh yang positif dan signifikan antara penerapan sistem e-Filling dan kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis maka saran yang diberikan adalah bagi Wajib Pajak agar menggunakan e-Filling guna mendapat banyak kemudahan dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kata kunci : Pajak, Wajib Pajak, e-Filling, Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Penerimaan negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang terbesar. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional, guna mensejahterakan masyarakat. Peranan pajak dalam pembangunan nasional sangat banyak dan dapat dirasakan secara langsung ataupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari.

Diantara manfaat yang bisa dirasakan dari pajak adalah: pembangunan fasilitas-fasilitas mulai dari fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas transportasi dan fasilitas umum lainnya. Didalam Undang-Undang RI No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Terdapat tiga jenis system pemungutan pajak, yaitu *Official assessment system*, *self assessment system* dan *with holding system*. Di Indonesia sendiri sistem perpajakan menganut *self assessment system* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Resmi, 2016: 10).

Dalam sistem ini kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya diberikan kepada wajib pajak. Supaya sistem ini dapat berhasil maka dibutuhkan kesadaran, kedisiplinan, kejujuran dan keinginan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Setiap Wajib Pajak yang terdaftar memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dianggap telah mengerti dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Namun dalam kenyataannya masih banyak Wajib Pajak yang kurang paham tentang peraturan perpajakan bahkan masih ada Wajib Pajak yang tidak tahu sama sekali mengenai peraturan perpajakan yang berlaku. Masih ada beberapa Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya memahami tentang peraturan perpajakan yang akan memberi dampak pada penerimaan pajak di Indonesia. Seorang Wajib Pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan apabila wajib pajak mampu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan, antara lain: mengetahui dan memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, cara melaporkan SPT dan selalu membayar pajak tepat waktu. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, objek pajak, dan bukan objek pajak atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Wikipedia:2017).

Akan tetapi dalam kenyataannya, keinginan masyarakat untuk membayar pajak masih tergolong rendah. Dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak sementara pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.315,9 Triliun, atau hanya 92,4% dari target APBN yang sebesar Rp. 1.424 Triliun (beritasatu: 2019). Ini artinya terjadi kekurangan penerimaan atau *shortfall* pajak sebesar Rp.108,1 Triliun. Masih kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, tidak terlepas dari faktor pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan itu sendiri, bila setiap wajib pajak mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan, maka dapat dipastikan wajib pajak secara sadar akan patuh dalam melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dan benar.

Oleh karena itu, Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya melakukan sosialisasi dan mengoptimalkan pelayanan perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan, keinginan dan kesadaran masyarakat untuk tertib dan patuh sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan modernisasi perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan adalah dengan melakukan perbaikan sistem yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-Filling.

Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan

Secara Elektronik pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk E-filling. E-filling adalah suatu cara penyampaian (surat pemberitahuan tahunan) SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau Penyedia Jasa Aplikasi atau *Application Service Provider (ASP)*.

Kajian Pustaka

E-filling dibuat untuk memudahkan dan kenyamanan bagi wajib pajak untuk mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dengan menggunakan E-filling pelaporan SPT dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak dan juga mempermudah untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. E-filling dapat meminimalkan biaya dan waktu karena hanya dengan menggunakan komputer yang terhubung internet, penyampaian SPT dapat dilakukan kapan pun selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak.

Seperti yang dijelaskan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Rahman (2010: 32) wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib Pajak Pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari hal-hal sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
4. Dalam 2 (dua) tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis

pajak yang terutang paling banyak 5%; wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 (dua) tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

Menurut Widodo (2010: 8) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu:

1. Pengaruh Moralitas
Motivasi yang muncul pada Wajib Pajak, atas kemauan, keyakinan untuk berpartisipasi kepada negara dengan membayar pajak yang dapat dinyatakan sebagai sikap kepatuhan pajak. Moralitas merupakan salah satu aspek dalam kepatuhan pajak, beberapa yang mendasari faktor moralitas yaitu demografis, kebanggaan nasional, partisipasi warga negara, kepercayaan, otonomi daerah, kondisi ekonomi, sistem perpajakan, *difference factors*.
2. Pengaruh Budaya
Konsep Budaya Pajak merupakan keseluruhan interaksi formal dan informal dalam suatu institusi yang menghubungkan sistem perpajakan nasional dengan Wajib Pajak dimana secara historis melekat dengan budaya nasional, termasuk ketergantungan dan ikatan yang terbentuk akibat interaksi yang berkelanjutan.
3. Pengaruh Agama

Indonesia terdapat berbagai keyakinan yang dianut, bukan berarti perbedaan keyakinan tidak menjadikan masyarakat berpecah belah, toleransi antar umat beragama, dan tidak berkaitan dengan pemungutan pajak, dari agama yang dianut.

4. Pengaruh Pendidikan

Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin tinggi kesadaran orang untuk membayar pajak, dengan pendidikan yang tinggi maka akan mengerti manfaat pajak dan perolehan pajak yang digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Sedangkan mengenai indikator kepatuhan wajib pajak, Rahayu dan Lingga (2009:101) menyatakan bahwa indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya terdiri dari tempat tinggal dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak untuk kemudian mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP digunakan sebagai identitas bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Pajak yang telah dihitung kemudian disetorkan ke kas negara melalui bank atau kantor pos dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).

3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.

Tunggakan pajak merupakan pajak terutang yang belum dilunasi oleh Wajib Pajak setelah jatuh tempo tanggal pengenaan denda.

4. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.

Wajib Pajak diwajibkan untuk mengisi dan menyampaikan SPT kepada KPP dengan batas waktu penyampaian untuk SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir masa pajak, sedangkan untuk SPT tahunan paling lambat 3 bulan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dan 4 bulan untuk Wajib Pajak Badan setelah akhir tahun pajak. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi apabila terlambat atau tidak menyampaikan SPT.

Jadi, penerapan sistem E-filling adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Penerapan sistem E-filling memiliki beberapa keuntungan bagi Wajib Pajak melalui situs DJP yaitu:

1. Penyampaian SPT lebih cepat karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu karena memanfaatkan jaringan internet.

2. Biaya pelaporan SPT lebih murah karena untuk mengakses situs DJP tidak dipungut biaya.
3. Penghitungan dilakukan secara cepat karena menggunakan sistem komputer.
4. Lebih mudah karena pengisian SPT dalam bentuk wizard.
5. Data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena terdapat validasi pengisian SPT.
6. Lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
7. Dokumen pelengkap (fotokopi Formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP Lembar ke-3 PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak Kawin Pisah Harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui *Account representative*.

Permasalahan yang dicari jawabannya dengan kegiatan penelitian ini adalah, apakah penerapan Sistem e-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten Bojonegoro (KPP Pratama Bojonegoro).

Metoda Penelitian

Dalam penelitian ini jumlah populasinya adalah 5.543 wajib pajak, karena keterbatasan waktu dan izin dari tempat penelitian dengan demikian populasi yang diambil dalam penelitian ini

adalah 45 Wajib Pajak orang pribadi yang melaporkan SPT dengan menggunakan E-filling di “KPP Pratama Bojonegoro” selama bulan Januari hingga bulan Maret 2019.

Sedangkan teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Non Probability Sampling*. *Non Probability Sampling* adalah tehnik pengambilan sampel yang memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2015: 84). Metode yang digunakan dalam teknik sampling adalah sampling insidental, Menurut Sugiyono (2015: 85), Sampling Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Penelitian ini menggunakan pengujian hipotesis secara parsial (Uji t), uji Koefisien Determinasi dan analisis Regresi Linier Sederhana.

Pengujian hipotesis secara parsial (Uji t) yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji dapat dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} .

H_0 : tidak ada pengaruh signifikan antara Penerapan Sistem Efilling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bojonegoro.

H_a : ada pengaruh signifikan antara Penerapan Sistem E-filling terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Bojonegoro.

Dengan syarat:

Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang artinya ada pengaruh signifikan antara Penerapan system E-filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh signifikan antara Penerapan system E-filling dengan Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2) merupakan besarnya kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel dependen. Koefisien Determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan suatu model dalam menjelaskan variabel dependen yang terbatas.

Kelemahan mendasar penggunaan determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan kedalam model.

Adapun analisis Regresi Linier Sederhana dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh hubungan fungsional atau kausal antara *dependent variable* dan *independent variable* (Nugroho, 2011:84)

Hasil Dan Pembahasan

Berdasarkan hasil survey dengan menggunakan kuesioner, karakteristik responden yang menjadi sampel dalam

penelitian ini dibagi menjadi beberapa kelompok yaitu menurut jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan pajak. Berikut ini disajikan karakteristik responden menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan pajak.

Tabel 1: Deskriptif Responden Penelitian

Karakteristik	Deskripsi	Jumlah
Jenis Kelamin	Pria	34
	Wanita	11
	Jumlah Responden	45
Umur Responden	20-30	30
	31-40	8
	41-50	2
	50 ke atas	5
	Jumlah Responden	45
Pendidikan	SLTA	13
	Diploma	2
	Sarjana	28
	Magister	2
	Jumlah Responden	45
Pekerjaan	PNS	19
	Swasta	12
	Wirausaha	1
	Lainnya	13
	Jumlah Responden	45
Pengetahuan Pajak	Brevet	2
	Penyuluhan Pajak	22
	Tidak ada	11
	Lainnya	10
	Jumlah Responden	45

Sumber: Responden Penelitian, 2019.

Tabel diatas mendeskripsikan bahwa responden penelitian dalam penelitian ini didominasi oleh kaum pria, yaitu sebanyak 34 orang dan sisanya sebanyak 11 orang adalah wanita. Menurut kelompok umur, terlihat bahwa responden penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang berusia 20-30 tahun yaitu sebanyak 30 orang, kemudian wajib pajak yang berusia 31-40 tahun sebanyak 8 orang, kemudan wajib pajak yang berumur 41-50 tahun sebanyak 2 orang dan wajib pajak diatas 50 tahun ada 5 orang. Dilihat dari segi latar belakang pendidikan, wajib pajak yang dijadikan responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pendidikan S1 yaitu sebanyak 28 orang. Dilihat dari segi jenis pekerjaan, wajib pajak yang dijadikan responden didominasi oleh wajib pajak yang memiliki latar belakang pekerjaan PNS sebanyak 19 orang dan dilihat dari segi pengetahuan pajak, sebagian besar wajib pajak yang menjadi responden pada penelitian ini memiliki pengetahuan pajak dari penyuluhan pajak sebanyak 22 orang dari jumlah responden.

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji hipotesis parsial atau uji t dilakukan untuk menguji secara parsial apakah variabel Penerapan Sistem E-filling dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki hubungan pengaruh atau tidak. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Uji Hipotesis Parsial (Uji T) dan Regresi Linier Sederhana

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constan)	9,013	2,939		3,067	,004
PENERAPAN_SISTEM_E-FILLING_X	,406	,058	,727	6,941	,000

Sumber: data primer yang diolah, 2019

a. Dependent Variable: KEPATUHAN_WP_Y

Untuk menentukan uji hipotesis:

1. Ho: Tidak ada pengaruh signifikan antara Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Bojonegoro.
Ha: Ada pengaruh signifikan antara Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kecamatan Bojonegoro.
2. Tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan nilai $t = 2,021$
3. Daerah pengujian:
Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, maka Ho ditolak dan Ha diterima
Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka Ho diterima dan Ha ditolak
4. Keterangan: $t_{hitung} > t_{tabel}$, yaitu $6,941 > 2,021$ atau $sig < \alpha$ yaitu, $0,000 < 0,05$, sehingga Ho ditolak dan Ha diterima dengan keterangan ada pengaruh signifikan antara Penerapan sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian di atas diperoleh nilai t_{hitung} 6,941 dan t_{tabel} 2,021 dengan tingkat signifikansi yang ditentukan 5% atau 0,05.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Penerapan sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

5. Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk mengetahui jumlah atau presentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel terikat. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3: Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,727 ^a	,528	,517	2,15968

Sumber: data primer yang diolah, 2019.

a. Predictors: (Constant),
PENERAPAN_SISTEM_E-FILLING_X

b. Dependent Variable:
KEPATUHAN_WP_Y

Berdasarkan tabel 3, pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa Penerapan sistem E-filling memberikan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 52,8% terbukti dengan nilai R sebesar 0,528. Sedangkan sisanya sebesar

47,2% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

6. Analisis Regresi Linier Sederhana

Hasil analisis regresi linier sederhana dalam penelitian ini menggunakan program SPSS (*Statistical Program for Social Science*) versi 22 sebagaimana tampak pada Tabel 2 di atas. Dari tabel output SPSS tersebut, terlihat nilai estimasi regresi pada kolom (B) *Unstandardized Coefficients*, jika dibuat model regresi linier sederhana maka persamaannya sebagai berikut:

$$Y = 9,013 + 0,406 X$$

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diartikan sebagai berikut:

a. Nilai Constant sebesar 9,013 menyatakan, jika variabel independen tetap maka variabel dependen adalah sebesar 9,013.

b. Nilai koefisien sebesar 0,406 menyatakan bahwa penambahan sistem e-Filling sebesar 1 maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,406.

Hasil penelitian ini mengatakan bahwa penerapan e-Filling berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena Penerapan Sistem e-Filing dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang baik bagi wajib pajak sehingga wajib pajak dapat termotivasi dan patuh agar membayar pajak. Jadi semakin tinggi Penerapan Sistem E-Filling, maka semakin tinggi pula Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Hal ini mendukung teori menurut Gita (2010:29) e-Filling ini sengaja dibuat

agar tidak ada persinggungan Wajib Pajak dengan aparat pajak dan kontrol Wajib Pajak bisa tinggi karena merekam sendiri SPT nya. E-filling bertujuan untuk mencapai transparansi dan bisa menghilangkan praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Dengan diterapkannya sistem e-Filling diharapkan dapat memudahkan dan mempercepat Wajib Pajak dalam penyampaian SPT karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk pengiriman data SPT, dengan kemudahan dan lebih sederhananya proses dalam administrasi perpajakan diharapkan terjadi peningkatan dalam kepatuhan Wajib Pajak. E-filling juga dirasakan manfaatnya oleh Kantor Pajak yaitu lebih cepatnya penerimaan laporan SPT dan lebih mudahnya kegiatan administrasi, pendataan, distribusi, dan pengarsipan laporan SPT.

Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) yang berjudul "Pengaruh Penerapan Sistem E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari Nurhidayah (2015) juga menunjukkan bahwa penerapan sistem e-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Demikian pula hasil penelitian ini, juga mengindikasikan bahwa Penerapan Sistem e-Filling di Kabupaten Bojonegoro (KPP Pratama Bojonegoro) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak. Artinya, semakin baik Penerapan Sistem e-Filling maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Dengan hasil penelitian ini maka intensitas upaya untuk terus meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap manfaat dan perlunya menerapkan sistem e-Filling menjadi semakin urgen untuk ditingkatkan dan dioptimalkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem E-filling terhadap kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Bojonegoro (KPP Pratama Bojonegoro) maka dapat diambil kesimpulan bahwa Penerapan sistem e-Filling (X) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). Dari hasil tersebut bahwa hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan dapat diterima.

Disarankan agar lebih intensif dalam memberikan pemahaman kepada Wajib Pajak akan manfaat dan keunggulan penggunaan e-Filling dalam menunaikan kewajiban melakukan pelaporan pembayaran pajak tahunan.

Daftar Pustaka

- Avianto, Gusma Dwi dkk. 2016. *Analisa Peranan e-Filling dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi* (studi pada Kantor

- Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* | Vol. 9 No. 1 2016.
- Direktorat Jenderal Pajak. Tanpa Tahun. *Electronic Filling*. (online) (<https://pajak.go.id/electronic/filling>) diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
- Investor Daily Indonesia. 2019. *Mengejar Target Pajak*. (online) (<https://id.beritasatu.com/tajuk/mengejar-target-pajak/186617>) diakses pada tanggal 21 Maret 2019.
- Kementerian Keuangan. Tanpa Tahun. *Mudahnya Pelaporan Pajak Melalui E-Filling*. (online) (www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-danopini/mudahnya-pelaporan-pajak-melalui-e-filling/) diakses tanggal 6 Maret 2019.
- Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. (online) diakses pada tanggal 6 April 2019.
- Kirana, Gita Gowinda. 2010. *Analisis Perilaku Penerimaan Wajib Pajak terhadap Penggunaan E-Filling*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi
- Nurhidayah, Sari. 2015. *Pengaruh penerapan system E-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi pada KPP Pratama Klaten*. Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 88/PJ/2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Secara Elektronik. (online) (https://hukum.unsrat.ac.id/pajak/dirjenpajak_88_2004.pdf)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang kriteria wajib pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. (online) (www.pajak.go.id) diakses pada tanggal 6 April 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (online) (www.pajak.go.id) diakses pada tanggal 6 April 2019.
- Rahayu, Sri & Ita Salsalina Lingga. 2009. *Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Jurnal Akuntansi*. Vol.1, No:119-138.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk Karyawan, Pelaku Bisnis dan Perusahaan*. Bandung: Nuansa.
- Ratnasari, Dewi. 2018. *Presepsi Wajib Pajak Terhadap Penerapan E-*

- filling* (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Bojonegoro). Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro.
- Resmi, Siti. 2016. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sofyan, Marcus Taufan. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar*. Skripsi, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007 Tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Widodo, Widi. 2010. *Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Bandung: Alfabeta. Wikipedia, Kontributor.2017.SPT. Wikipeda, Ensiklopedia Bebas. (online) (<https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=SPT&oldid=13447950>) diakses pada tanggal 27 Maret 2019.